

HAK PASIEN MENDAPATKAN INFORMASI RESIKO PELAYANAN MEDIK¹

Oleh : Rocy Jacobus²

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana hak pasien mendapatkan informasi resiko pelayanan medik dan bagaimana sanksi hukum terhadap dokter yang tidak memberikan informasi resiko pelayanan medik pada pasien. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan, bahwa: 1. Hak pasien mendapatkan informasi resiko pelayanan medik pada dasarnya untuk mengetahui yang sejelas-jelasnya tentang penyakit dan berhak untuk menentukan tindakan yang akan diambil dalam penyembuhan penyakitnya, serta berhak untuk mendapatkan pelayanan yang layak bagi kesehatan pasien tersebut. 2. Sanksi hukum terhadap dokter yang tidak memberikan informasi resiko pelayanan medis pada pasien adalah sanksi-sanksi yang terdapat dalam KUHPerdara, KUHPidana, dan hukum-hukum administrasi lainnya.

Kata kunci: Pasien, Medik

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam perkembangan globalisasi seperti saat ini, telah menunjukkan bahwa informasi resiko pelayanan medik terhadap pasien saat ini dapat dikatakan tidak lagi menunjukkan kepentingan sosial dan nilai kemanusiaan, karena secara de facto hak pasien untuk mendapatkan informasi resiko pelayanan medik tidak lagi diperoleh dengan jelas terhadap terjadinya resiko medik. Kegiatan-kegiatan dalam bidang kesehatan kini mulai bergeser dari lembaga sosial menjadi lembaga usaha sehingga itu informasi resiko medik terhadap pasien

tidak lagi diperoleh dengan jelas karena hal-hal tertentu. Memperoleh pelayanan kesehatan adalah hak asasi setiap manusia. Pemerintah menyadari rakyat yang sehat merupakan aset dan tujuan utama dalam mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Kesehatan yang merupakan salah satu kebutuhan hidup yang sangat penting dalam menunjang aktifitas sehari-hari. Manusia melakukan berbagai upaya demi mewujudkan hidup yang sehat. Pasal 47 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter yang memiliki etika dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus-menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktek kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena dalam memberikan informasi resiko medic terhadap pasien itu merupakan kewajiban seorang ahli kesehatan untuk memenuhi hak dari pasien itu sendiri.

Informasi dari dunia Kedokteran merupakan hak asasi pasien karena berdasarkan informasi itulah pasien dapat mengambil keputusan tentang suatu tindak medis yang dilakukan terhadap diri pasien. Dipihak lain, informasi ini dapat memberikan secara benar kepada pasien, karena kewajiban pokok seorang dokter yang sedang menjalankan profesi sangat berkaitan moral, serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Hak-hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi pasien yang paling

¹ Artikel skripsi. Dosen Pembimbing Skripsi: Lendy Siar,SH,MH, Dr. Wulanmas Frederik,SH,MH
Annita Kermite,SH,MH

² NIM 080711504

utama bahkan dalam tindakan khusus diperlukan Informed Consent (persetujuan tindakan medis). Hubungan antara informed consent dan tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter dapat dikatakan bahwa informed consent merupakan komponen utama yang mendukung adanya tindakan medis tersebut.

Berdasarkan kenyataan mengenai pentingnya informasi terhadap pasien dalam terjadinya resiko pelayanan medic maka hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul **“HAK PASIEN MENDAPATKAN INFORMASI RESIKO PELAYANAN MEDIK”**.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana hak pasien mendapatkan informasi resiko pelayanan medik ?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap dokter yang tidak memberikan informasi resiko pelayanan medik pada pasien ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan menggunakan penelitian pustaka (library research) yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang seobyektif mungkin, dalam lingkup disiplin ilmu hukum, khususnya hukum pidana, yang metode penelitian dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari teori-teori yang relevan dengan pokok permasalahan. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (Library Research), mencakup “penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum”.

Kemudian, data yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode pengolahan

data yang terdiri dari metode yuridisme normative yaitu metode penambahan dengan berpegang pada kaidah-kaidah hukum atau norma-norma hukum yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Resiko Medik di Indonesia

Resiko sering diartikan Sebagai ketidakpastian (*Uncertainly*) dan Probabilitas (kemungkinan) akan terjadinya kerugian. Dalam konteks perawatan kesehatan, resiko diartikan sebagai kemungkinan pasien mendapatkan kerugian fisik (gangguan fisik temporer atau permanen), psikologis (Depresi, Rasa malu, dan sebagainya), atau kerugian ekonomi (kehilangan mata pencarian, masa perawatan yang lebih lama). Dalam kehidupan sehari-hari, resiko dapat menyebabkan masalah sekaligus peluang yang menguntungkan bagi orang-perorang, praktik dokter, pilihan spesialisasi, rumah sakit, perusahaan dan sebagainya”

Di Indonesia, pengertian Resiko Medik tidak dirumuskan secara eksplisit dalam perundang-undangan yang ada. Namun secara tersirat, resiko medik disebut dalam beberapa pernyataan berikut:

1. *Informed consent*, atau sering disebut sebagai persetujuan tindakan medik, adalah “Suatu dokumen tertulis yang ditanda-tangani oleh pasien, yang mengizinkan suatu tindakan tertentu pada dirinya. Persetujuan tindakan medik baru mempunyai arti hukum bila ditanda-tangani sesudah pasien mendapat informasi lengkap mengenai tindakan yang akan dikerjakan”.
2. Pasal 45 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 585/ Men. Kes/ Per/ IX/ 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik

4. Pernyataan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) tentang *informed consent*.

2. Hak dan Kewajiban Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan di Bidang Medis

Dalam hal pelayanan medik selalu dijumpai adanya dua pihak yang berhubungan, yaitu disatu pihak yang memberikan pelayanan yang dalam hal ini adalah dokter dan pihak lain yang menerima pelayanan yang dalam hal ini adalah pasien. Dalam melakukan praktek kedokteran, dokter memiliki kewajiban dalam hubungannya dengan pasien. Kewajiban yang esensial ini diatur didalam Undang-undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik kedokteran. Selain itu masih ada kewajiban umum lain yang juga mengikat dokter. Suatu tindakan yang akan dilakukan dokter secara material tidak bersifat melawan hukum apabila memenuhi syarat-syarat secara kumulatif. Tindakan itu mempunyai indikasi medik dengan tujuan perawatan yang sifatnya kongkrit, yang dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku didalam ilmu kedokteran dengan izin pasien. Dalam pelayanan medis ini, pasien juga mempunyai kewajiban dalam mematuhi nasehat dan petunjuk, termasuk meminta penjelasan kepada dokter untuk hal-hal yang tidak dipahami ketika dokter memberikan informasi mengenai keadaan dan situasinya. Mematuhi peraturan sarana pelayanan kesehatan tempat ia dirawat, tidak boleh berbuat seenaknya, misalnya memakan makanan yang dilarang ataupun membuang obat yang diberikan dan berperilaku yang tidak sopan.

Pasien yang menjalankan perawatan haruslah memberikan imbalan jasa sesuai dengan kesepakatan, karena itu adalah penting bagi seorang dokter untuk menjelaskan kepada pasien ataupun keluarganya tentang biaya yang harus dikeluarkan, kecuali dalam hal *emergency*,

dimana pasien harus ditolong dengan cepat, tanpa terlebih dahulu menerangkan tentang biaya yang akan diperlukan.

Hak-hak pasien adalah hal-hal yang bisa dituntut dari petugas kesehatan atau dokter yang melayani. Sedangkan kewajiban pasien adalah hal-hal yang harus diberikan pasien kepada petugas kesehatan atau dokter. Seorang petugas kesehatan atau dokter tidak seharusnya mengutamakan kewajiban pasien terlebih dahulu sebelum memenuhi hak-hak pasien. Secara tegas disini petugas kesehatan termasuk dokter, tugas utamanya adalah melayani masyarakat atau pasien. Tugas seorang pelayan hendaknya mendahulukan kepentingan atau hak yang dilayani yakni pasien.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien

Dalam hal menciptakan perlindungan hukum terhadap pasien maka yang perlu diperhatikan adalah para pihak harus memahami hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya, termasuk pemberian jasa pelayanan kesehatan agar dapat bertanggungjawab terhadap profesi yang akan diberikan kepada penerima jasa pelayanan kesehatan.

Sebagai suatu hubungan yang transaksional, dokter dan pasien memiliki hak dan kewajiban yang komplementer. Pasien berhak mendapatkan informasi yang benar, mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan, dan mengetahui rekam medisnya. Sebaliknya, pasien berkewajiban memberikan informasi yang benar, mematuhi nasehat dokter dan ketentuan yang berlaku, dan memberikan imbalan jasa medis.

PEMBAHASAN

1. Hak Pasien Mendapatkan Informasi Resiko Pelayanan Medik

Pada dasarnya hak pasien untuk mendapatkan informasi resiko pelayanan medik adalah bertujuan untuk mengetahui yang sejelas-jelasnya tentang penyakit dan

berhak untuk menentukan tindakan yang akan diambil dalam penyembuhan penyakitnya, serta berhak untuk mendapatkan pelayanan yang layak bagi kesehatan pasien tersebut. Proses untuk ikut menentukan tindakan apa yang akan dilakukan oleh dokter terhadap pasien tersebut harus dilakukan setelah pasien mendapatkan cukup informasi, dimana informasi tersebut merupakan suatu kesepakatan antara dokter dan pasien untuk menjaga terjadinya resiko terhadap tindakan yang akan diambil oleh dokter dalam melakukan penyembuhan penyakit yang diderita pasien.

Dokter sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan dianggap tahu atau mengerti segalanya yang berkaitan dengan kesehatan oleh pasien, sehingga itu menurut Anny Isfandyarie, "hubungan atau kesepakatan antara dokter dan pasien telah melahirkan suatu hubungan yang paternalistik antara dokter sebagai pemberi jasa pelayanan medis dan pasien sebagai penerima jasa pelayanan medis. Pola hubungan paternalistik ini identik dengan pola hubungan vertikal, dimana kedudukan atau posisi pemberi jasa pelayanan medis dan penerima jasa pelayanan medis tidak sederajat". Pemberi jasa pelayanan medis mengetahui tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan atau penyakit, sementara penerima jasa pelayanan medis tidak tahu apa-apa tentang penyakitnya dan juga tentang bagaimana cara menyembuhkannya. Oleh karena itu si pasien menyerahkan nasibnya kepada dokter.

Menurut Undang-undang nomor 39 Tahun 2009 tentang kesehatan, dimana pada pasal 4-8 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan, akses atas sumber daya alam, pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau, menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan, lingkungan yang sehat, info dan edukasi kesehatan yang seimbang

dan bertanggungjawab, serta informasi tentang kesehatan dirinya.

Pada UU No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran khususnya pada pasal 52 juga diatur hak-hak pasien, yang meliputi:

- a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 3;
- b. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
- c. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis
- d. Menolak tindakan medis; dan
- e. Mendapatkan isi rekam medis".

Hak Pasien memang harus diatur dalam rangka melindungi kepentingan pasien yang seringkali tidak berdaya. Demikian juga hak tenaga medis diperlukan untuk melindungi kemandirian profesi. Sementara kewajiban tenaga medis diatur untuk mempertahankan keluhuran profesi dan melindungi masyarakat. Dalam menuntut suatu hak, tanggung jawab moral sangat diperlukan agar dapat terjalin suatu ikatan yang merupakan kontrak sosial, baik tersurat maupun yang tersirat, sehingga segala sesuatunya dapat memberikan dampak positif. Semakin baik kehidupan seseorang atau masyarakat, semakin perlu pula pemahaman tentang hak-hak tersebut agar terbentuknya sikap saling menghargai hak-hak orang lain dan tercipta kehidupan yang damai dan tentram. Hak-hak pasien dan perawat pada prinsipnya tidak terlepas pula dengan hak-hak manusia atau lebih dasar lagi hak asasi manusia. Hak asasi manusia tidak tanpa batas dan merupakan kewajiban setiap negara/pemerintah untuk menentukan batas-batas kemerdekaan yang dapat dilaksanakan dan dilindungi dengan mengutamakan kepentingan umum"

Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat akan merugikan kerugian ekonomi yang besar

bagi Negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan Negara. Oleh sebab itu, setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggungjawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Oleh karenanya, informasi mengenai resiko medis merupakan hak pasien untuk memperoleh informasi tersebut, dimana pelayanan medis adalah hal yang penting yang harus dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Pelayanan sendiri hakikatnya merupakan suatu usaha untuk membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan orang lain serta dapat memberikan kepuasan serta keinginan yang diharapkan oleh pasien sebagai penerima jasa pelayanan medis.

Informasi mengenai resiko pelayanan medis ini tercipta karena adanya hubungan antara dokter dan pasien dalam melakukan upaya kesehatan. Informasi mengenai resiko medis ini dilakukan agar pasien bisa menentukan serta menerima apa yang akan dilakukan oleh dokter untuk penyembuhan penyakitnya agar supaya ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dokter tidak akan dituntut melakukan malpraktik, karena setiap tindakan yang akan dilakukan dokter akan selalu mengandung resiko jika tidak dilakukan dengan hati-hati dan teliti sesuai dengan standar profesi medis.

Terkait dengan pentingnya informasi resiko pelayanan medis terhadap pasien menunjukkan suatu eksistensi yang baik terhadap pasien sebagai jasa pelayanan medis karena pasien sebagai penerima jasa pelayanan medis berhak memperoleh informasi yang jelas terhadap tindakan dokter yang sering mengandung resiko. Resiko ini terjadi karena kelalaian dari dokter ataupun diakibatkan karena kesengajaan, dan pula resiko terjadi karena resiko tersebut tidak dapat dihindari,

artinya resiko ini tidak dapat diketahui sebelumnya. Pasien berhak bertanya tentang hal-hal seputar rencana tindakan medis yang akan diterimanya tersebut apabila informasi yang diberikan dirasakan masih belum jelas. Pasien berhak meminta pendapat atau penjelasan dari dokter lain untuk memperjelas atau membandingkan informasi tentang rencana tindakan medis yang akan dialaminya dan pasien juga berhak menolak rencana tindakan medis tersebut. Dalam hal ini pasien yang merupakan penerima jasa pelayanan medis dianggap sebagai subjek yang memiliki pengaruh yang cukup besar atas hasil akhir layanan yang bukan sekedar objek. Hak-hak pasien harus dipenuhi karena untuk memenuhi kepuasan pasien yang menjadi barometer mutu pelayanan, sedangkan ketidakpuasan pasien dapat menjadi pangkal tuntutan hukum.

2. Sanksi Hukum Terhadap Dokter Yang Tidak Memberikan Informasi Resiko Pelayanan Medik Pada Pasien

Dalam hubungan hukum, pelaksana dan pengguna jasa tindakan medis (dokter dan pasien) bertindak sebagai "subyek hukum" yakni orang yang mempunyai hak dan kewajiban, sedangkan "jasa tindakan medis" sebagai "obyek hukum" yakni sesuatu yang bernilai dan bermanfaat bagi orang sebagai subyek hukum, dan akan terjadi perbuatan hukum yaitu perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja maupun oleh dua pihak. Dalam masalah "informasi resiko medik" dokter sebagai pelaksana jasa tindakan medis wajib memberikan informasi tentang resiko medik, disamping terikat oleh KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia) bagi dokter, juga tetap tidak dapat melepaskan diri dari ketentuan-ketentuan hukum perdata, hukum pidana maupun hukum administrasi, sepanjang hal itu dapat diterapkan. Pada pelaksanaan tindakan medis, masalah etik dan hukum perdata, tolok ukur yang digunakan adalah

kesalahan kecil (*culpa levis*), sehingga jika terjadi kesalahan kecil dalam tindakan medis yang merugikan pasien, maka sudah dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Hal ini disebabkan pada hukum perdata secara umum berlaku adagium “barang siapa merugikan orang lain harus memberikan ganti rugi”. Sedangkan pada masalah hukum pidana, tolok ukur yang dipergunakan adalah “kesalahan berat (*culpa lata*). Oleh karena itu adanya kesalahan kecil (ringan) pada pelaksanaan tindakan medis belum dapat dipakai sebagai tolok ukur untuk menjatuhkan sanksi pidana”. Dalam aspek Hukum Perdata, suatu tindakan medis yang dilakukan oleh pelaksana jasa tindakan medis (dokter) tanpa adanya persetujuan dari pihak pengguna jasa tindakan medis (pasien), sedangkan pasien dalam keadaan sadar penuh dan mampu memberikan persetujuan, maka dokter sebagai pelaksana tindakan medis dapat dipersalahkan dan digugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi: “tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Hal ini karena pasien mempunyai hak atas tubuhnya, sehingga dokter harus menghormatinya.

Aspek Hukum Pidana, informasi resiko medik mutlak harus dipenuhi dengan adanya pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tentang penganiayaan. Suatu tindakan invasive (misalnya pembedahan, tindakan radiology invasive) yang dilakukan pelaksana jasa tindakan medis tanpa adanya izin dari pihak pasien, maka pelaksana jasa tindakan medis dapat dituntut telah melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 351

KUHP. Sebagai salah satu pelaksana jasa tindakan medis dokter harus menyadari bahwa informasi resiko medik benar-benar dapat menjamin terlaksananya hubungan hukum antara pihak pasien dengan dokter, atas dasar saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang seimbang dan dapat dipertanggungjawabkan. Masih banyak seluk beluk dari informasi resiko medik yang sifatnya relative, misalnya tidak mudah untuk menentukan apakah suatu informasi sudah atau belum cukup diberikan oleh dokter. Hal tersebut sulit untuk ditetapkan secara pasti dan dasar teoritis-yuridisnya juga belum mantap, sehingga diperlukan pengkajian yang lebih mendalam lagi terhadap masalah hukum yang berkenaan dengan resiko tindakan medik ini.

Informasi pada hakekatnya merupakan Hukum Perikatan, dimana ketentuan perdata ini akan berlaku ketika terjadi hubungan dan tanggung jawab professional mengenai perjanjian perawatan dan perjanjian terapeutik. Aspek perdata Informed Consent bila dikaitkan dengan Hukum Perikatan yang dalam KUHPerdata/BW, Pasal 1320 memuat 4 syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Sebab suatu yang halal”.

Dalam perspektif perlindungan pasien, maka kelalaian dalam praktik kedokteran dapat menjadikan dokter berurusan dengan hukum. Selain timbul tuntutan pidana juga dapat dijerat dengan gugatan perdata.

Dalam pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dapat diterapkan dalam hal ini adalah pasal 359 KUHPidana, yang menyatakan : “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling

lama lima belas tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Hak pasien mendapatkan informasi resiko pelayanan medik pada dasarnya untuk mengetahui yang sejelas-jelasnya tentang penyakit dan berhak untuk menentukan tindakan yang akan diambil dalam penyembuhan penyakitnya, serta berhak untuk mendapatkan pelayanan yang layak bagi kesehatan pasien tersebut.
2. Sanksi hukum terhadap dokter yang tidak memberikan informasi resiko pelayanan medis pada pasien adalah sanksi-sanksi yang terdapat dalam KUHPerdata, KUHPidana, dan hukum-hukum administrasi lainnya.

2. Saran

1. Dalam memenuhi hak-hak pasien terhadap jasa pelayanan medik, maka dokter sebagai pemberi jasa pelayanan medik disarankan untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai resiko dari tindakan pelayanan medis ini tanpa melihat status dari latar belakang ekonomi pasien, sebab secara defacto resiko pelayanan medik tidak lagi diperoleh dengan jelas karena kegiatan-kegiatan dibidang kesehatan kini mulai bergeser dari lembaga sosial menjadi lembaga usaha.
2. Terkait dengan hak pasien dalam memperoleh informasi resiko medik, maka para penegak hukum disarankan memberikan sanksi kepada dokter yang tidak memberikan informasi mengenai resiko pelayanan medik agar perlindungan terhadap pasien akan tercipta dengan baik tanpa ada yang merasa dirugikan.

Anny Isfandyarie, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006.

Ari Yunanto dan Helmi, *Hukum Pidana Malpraktek Medik*, C.V Andi Offset, Jogjakarta, 2010

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.

Subekti R. dan Tjirosubidjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.

Titik Triwulan Tutik dan Shita febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, PT. Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2010.

Sumber-sumber Lain :

Burgejelic Wetboek KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, Permata Press, 2008.

Undang-Undang Kesehatan UU RI Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang Praktek Kedokteran UU RI 29 Tahun 2004, Pena Pustaka, Yogyakarta.

www.hukumonline.com/.../hak-pasien-atas-pelayanan-kesehatan/articel_detail

Undang-Undang :

Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2006 dan Undang-Undang Praktek Kedokteran Nomor 29 Tahun 2006, Pena Pustaka, Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA